



WALIKOTA TASIKMALAYA
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai sehingga perlu diatur kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi retribusi daerah.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi retribusi daerah.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Imbal Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

14. Imbal Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas dan sarana kesehatan lainnya atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi medik.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
22. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum, serta proses jalannya pembangunan nasional.
23. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidikan adalah penyidikan di bidang retribusi daerah berupa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pengenaan retribusi daerah dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kepada masyarakat di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemungutan retribusi atas pengenaan retribusi daerah di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. jenis retribusi;
- b. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- c. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
- d. struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. wilayah pungutan;
- f. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
- g. pemungutan retribusi;
- h. penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
- i. masa retribusi;
- j. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- k. insentif pemungutan;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB IV JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di daerah adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1
Nama Retribusi**

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Objek Retribusi**

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

**Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Paragraf 1
Nama Retribusi**

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Objek Retribusi**

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

**Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

**Bagian Keempat
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil**

**Paragraf 1
Nama Retribusi**

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Objek Retribusi**

Pasal 12

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. kartu keterangan bertempat tinggal;

- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman; dan
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

**Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

**Paragraf 1
Nama Retribusi**

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Objek Retribusi**

Pasal 15

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Objek Retribusi

Pasal 18

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Objek Retribusi**

Pasal 21

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Paragraf 1
Nama Retribusi**

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Objek Retribusi**

Pasal 24

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

**Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

**Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Paragraf 1
Nama Retribusi
Pasal 26

Dengan nama Retribusi Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Objek Retribusi
Pasal 27

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati / memanfaatkan pelayanan Cetak Peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

**Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Paragraf 1
Nama Retribusi
Pasal 29

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Objek Retribusi**

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

**Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1
Nama Retribusi**

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi .

**Paragraf 2
Objek Retribusi**

Pasal 33

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

**Paragraf 3
Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 35

- (1) Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan memperhitungkan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal atas penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (5) Retribusi Pelayanan Kesehatan selain memperhatikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga memperhitungkan imbal jasa pelayanan dan imbal jasa sarana.
- (6) Imbal jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Imbal jasa konsultasi dan pemeriksaan;
 - b. Imbal jasa tindakan;
 - c. Imbal jasa visite; dan
 - d. Imbal jasa perawatan.
- (7) Imbal jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum termasuk bahan dan alat habis pakai yang digunakan.

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 38

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan retribusi jasa umum wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan Jalan Protokol, Jalan Kolektor dan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Penetapan Lokasi Jalan Umum Tertentu dan Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu sebagaimana dimaksud pada lampiran V Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 39

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di daerah.

BAB IX
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 40

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diwajibkan membayar retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat atau kantor yang ditunjuk, maka hasil retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 45

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diteratkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, .
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
MASA RETRIBUSI

Pasal 49

Masa Retribusi adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan pelayanan atas retribusi jasa umum dari Pemerintah Daerah.

BAB XIII
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 50

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 54

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 22) dan peraturan pelaksanaannya;
2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 24) dan peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 26) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36) dan peraturan pelaksanaannya;
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Hias Makam (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 38) dan peraturan pelaksanaannya;

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 111); dan
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 113).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 84) dan peraturan pelaksanaannya, sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Ketentuan mengenai tarif retribusi :

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP); dan
2. Pencetakan e-KTP karena hilang, perubahan data dan rusak, sebagaimana dimaksud pada baris 1 dan baris 2 lampiran III Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 September 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 126

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 14 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Konsultasi Pelayanan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Gizi	8.000,-	4.000,-	4.000,-
2.	Konsultasi Medik	10.000,-	5.000,-	5.000,-
3.	Konsultasi Medik Spesialis	35.000,-	17.500,-	17.500,-

2. Pelayanan Tindakan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Medik			
	a. Jahitan luka per satu jahitan	7.500,-	3.750,-	3.750,-
	b. Khitan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	c. Kateterisasi kandung kemih	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	d. Injeksi	5.000,-	2.500,-	2.500,-
	e. Infus	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	f. Vena seksi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	g. Tindik	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	h. Epistaksis packing anterior	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	i. Pemasangan dan pencabutan IUD (AKDR)	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	j. Pemasangan Implant	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	k. Pencabutan Implant	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	l. Probing ductus nasolacrimalis	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	m. Chalazion	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	n. Ekstraksi batu uretra	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	o. Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	p. Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	q. Ekstraksi granuloma	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	r. Pasang Nasogastric Tube (NGT) dan perawatannya	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	s. Pemasangan spalek / lokasi	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	t. Lavement	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	u. Nebulizer	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	v. Pemakaian Oksigen / kali	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	w. Muko Suction Eletrik / kali pakai	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	x. Pembacaan EKG	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	y. Pembacaan Rontgen	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	z. Operasi kecil	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	aa. Perawatan luka	15.000,-	7.500,-	7.500,-
	ab. Perawatan luka bakar < 5 %	30.000,-	15.000,-	15.000,-

1	2	3	4	5
	ac. Perawatan luka bakar 5-10 %	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	ad. Perawatan luka bakar > 10 %	50.000,-	25.000,-	25.000,-
2.	Tindakan Gigi			
	a. Pencabutan satu gigi			
	1) Gigi sulung injeksi	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Gigi sulung topikal	15.000,-	7.500,-	7.500,-
	3) Gigi tetap	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	4) Gigi tetap dengan komplikasi	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	5) Odontektomi (gigi miring)	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	b. Penambalan satu gigi			
	1) Tambalan sementara	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Tambalan sementara endo	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	3) Pulp capping	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	4) Pengisian perawatan endo	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	5) Tambalan amalgam	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	6) Tambalan amalgam komplek	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	7) Tambal silikat/glass ionomer	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	8) Scaling satu rahang	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	9) Alveolektomi/Apeks reseksi/frenektoni	75.000,-	37.500,-	37.500,-
	10) Ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	11) Ekstraksi corpua alenium dengan komplikasi	75.000,-	37.500,-	37.500,-
	12) Ekstirpasi granuloma / kista / mucocale	75.000,-	37.500,-	37.500,-

3. Pelayanan Rawat Inap per hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Viste Dokter Umum/Gigi	20.000,-	20.000,-	0,-
2.	Visite Dokter Spesialis	50.000,-	50.000,-	0,-
3.	Konsultasi Spesialis	50.000,-	50.000,-	0,-
4.	Keperawatan	25.000,-	25.000,-	0,-
5.	Akomodasi	35.000,-	0,-	35.000,-

4. Pelayanan Persalinan dan Tindakan Kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pertolongan persalinan normal			
	a. oleh Dokter Umum	375.000,-	187.500,-	187.500,-
	b. oleh Bidan	275.000,-	137.500,-	137.500,-
2.	Pertolongan persalinan dengan penyulit oleh dokter umum	450.000,-	225.000,-	225.000,-
3.	Pertolongan persalinan Resiko Tinggi oleh dokter spesialis	700.000,-	350.000,-	350.000,-

1	2	3	4	5
4.	Curetage manual	300.000,-	150.000,-	150.000,-
5.	Curetage AVM	350.000,-	175.000,-	175.000,-
6.	Placenta manual	250.000,-	125.000,-	125.000,-
7.	Persalinan dengan Vacuum ekstraksi	800.000,-	400.000,-	400.000,-
8.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	15.000,-	12.500,-	12.500,-
9.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/inkubator/hari	50.000,-	25.000,-	25.000,-
10.	Penyinaran bayi (blue light)	50.000,-	25.000,-	25.000,-
11.	Tindakan spesialistik			
	a. vacum elekrik	800.000,-	400.000,-	400.000,-
	b. curetage dengan anestesi	800.000,-	400.000,-	400.000,-
	c. curetage tanpa anestesi	700.000,-	350.000,-	350.000,-
	d. Pasang Pisarium	150.000,-	75.000,-	75.000,-
	e. Pasang angkat implan / IUD	250.000,-	125.000,-	125.000,-
12.	Ultra Sono Grafi (USG)	40.000,-	20.000,-	20.000,-
13.	Pengambilan sediaan dengan PAP SMEAR			
	a. bidan	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	b. dokter umum	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	c. dokter spesialis	50.000,-	25.000,-	25.000,-
14.	Penanganan tindakan cryo gun			
	a. dokter umum	150.000,-	75.000,-	75.000,-
	b. dokter spesialis	350.000,-	175.000,-	175.000,-
15.	Metode Operasi Pria (MOP)	150.000,-	75.000,-	75.000,-
16.	Metode Operasi Wanita (MOW)	300.000,-	150.000,-	150.000,-

5. Pelayanan Pengujian Kesehatan (Keuring) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000,-	5.000,-	5.000,-
2.	Pemeriksaan calon pengantin	15.000,-	7.500,-	7.500,-
3.	Otopsi			
	a. Otopsi hidup	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	b. Otopsi mayat	60.000,-	30.000,-	30.000,-
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan Haji	50.000,-	25.000,-	25.000,-

6. Pelayanan Tindakan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Urine			
	a. Reduksi	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	b. Protein	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	c. pH	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	d. Urine Rutin + Sedimen	20.000,-	6.000,-	14.000,-
	e. PP Test	25.000,-	7.500,-	17.500,-

1	2	3	4	5
	f. Albumin Protein	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	g. Urobilin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	h. Sedimen	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	i. Bilirubin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	j. Berat Jenis	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	k. Esbach	20.000,-	6.000,-	14.000,-
2.	Pemeriksaan Faeces			
	a. Rutin	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	b. Telur Cacing	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	c. Garam Jenuh	30.000,-	9.000,-	21.000,-
	d. Benzedin Test	30.000,-	9.000,-	21.000,-
3.	Pemeriksaan Hematologi			
	a. Haemoglobin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	b. Leukosit	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	c. Hitung Jenis	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	d. LED	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	e. Eritrosit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	f. Trombosit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	g. Waktu Perdarahan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	h. Waktu Pembekuan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	i. Hematokrit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	j. Morfologi eritrosit/leukosit	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	k. Jumlah eosinofil	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	l. Reticulosit	20.000,-	6.000,-	14.000,-
4.	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a. Glukosa Puasa	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	b. Glukosa 2 jam PP	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	c. Glukosa sewaktu	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	d. Cholesterol	35.000,-	10.500,-	24.500,-
	e. Trigliserida	45.000,-	13.500,-	31.500,-
	f. HDL Cholesterol	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	g. LDL Cholesterol	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	h. Asam Urat	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	i. Ureum	35.000,-	10.500	24.500,-
	j. Kreatinin	35.000,-	10.500	24.500,-
	k. Protein Total, Albumin, Globulin	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	l. SGOT	35.000,-	10.500	24.500,-
	m. SGPT	35.000,-	10.500	24.500,-
	n. Bilirubin Total, Direct, Indirect	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	o. Narkoba/Nafza	180.000,-	30.000,-	150.000,-
5.	Pemeriksaan Serologi			
	a. Widal	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	b. PP Test	30.000,-	9.000,-	21.000,-
	c. Golongan Darah ABO	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	d. Golongan Darah Rhesus	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	e. Dengue Blot IgG/IgM	300.000,-	30.000,-	270.000,-
	f. HbsAg	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	g. Cikungunya IgG/FA	300.000,-	30.000,-	270.000,-
	h. TPHA	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	i. ASO/ASTO/Aglutinasi	150.000,-	30.000,-	120.000,-
	j. CRF/Aglutinasi	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	k. Malaria p.f/rapid test Ab	85.000,-	20.000,-	65.000,-
	l. Malaria p.f/rapid test Ag	95.000,-	20.000,-	75.000,-

1	2	3	4	5
	m. Anti PB IgG/Rapid test	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	n. Anti HIV Skrining /Rapdi test	75.000,-	20.000,-	55.000,-
6.	Mikrobiologi dan Parasitologi			
	a. Preparat Malaria	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	b. Preparat BTA	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	c. Preparat Jamur	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	d. Preparat Dipteri	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	e. Pewarnaan Gram	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	f. Biakan dan Resistensi	175.000,-	25.000,-	150.000,-
	g. Biakan dan hitung kuman	150.000,-	30.000,-	120.000,-
	h. Biakan hitung kuman dan resistensi	175.000,-	25.000,-	150.000,-
	i. MPN Coliform	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	j. E. Coli Identifikasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	k. MNP Coli Tinja	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	l. Biakan Jaringan mycoplasma	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	m. Mikrofilaria	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	n. Pemeriksaan telur cacing	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	o. Entero bakteri spp	35.000,-	10.500	24.500,-
	p. Salmonella	35.000,-	10.500	24.500,-
	q. Shigella spp	35.000,-	10.500	24.500,-
	r. Vibrio Eltor	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	s. Clostridium spp	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	t. Pseudomonas spp	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	u. Resistensi test	150.000,-	30.000,-	120.000,-
7.	Hormon			
	a. T3/Elfa	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	b. T4/Elfa	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	c. CEA/Rapid test	150.000,-	30.000,-	120.000,-
8.	Kimia Kesehatan			
	a. Organoleptik			
	1) Bau	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	2) Keadaan (Makroskopis)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	3) Rasa	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	4) Warna (Makroskopis)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	b. Kimia Bahan Makanan			
	1) Asam Urat (Gravimetric dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	2) Benzoat/ekstrasi dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	3) Bilangan Iod adisi menurut Wijs (Ekstrasi, titrim)	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	4) Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	5) Bilangan Peroksida / titrimetric	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	6) Borax / gravimetric	90.000,-	20.000,-	70.000,-
	7) Derajat Asam	80.000,-	20.000,-	60.000,-

7. Pelayanan Tindakan Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian Ambulance			
	a. Dalam Kota	50.000,-	15.000,-	35.000,-
	b. Luar Kota / Km (+a)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
2.	Fogging / rumah / fokus (2 kali)	10.000,-	4.000,-	6.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 14 September 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Untuk Industri, Pabrik		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	225.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	175.000,-/bulan	
	c. Dept. Store dan Swalayan	15.000,-/M3	
2.	Untuk Hotel dan Restoran		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	70.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	50.000,-/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	40.000,-/bulan	
	d. Hotel berbintang	15.000,-/M3	
3.	Untuk Pasar Asin dan Grosir		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	50.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	40.000,-/bulan	
4.	Untuk Dealer>Show room motor/mobil		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	50.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	40.000,-/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	35.000,-/bulan	
5.	Untuk Biokop, Wisma atau Losmen dan Sejenisnya		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	25.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	20.000,-/bulan	
6.	Untuk Toko, Bengkel, Gudang, Home Industri, dan Tempat usaha lainya		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	25.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	20.000,-/bulan	
7.	Untuk Perusahaan Angkutan		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	40.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	30.000,-/bulan	
8.	Untuk Perbankan		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	50.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	40.000,-/bulan	
9.	Untuk Rumah Sakit		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	15.000,-/M3	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	15.000,-/M3	
10.	Untuk Rumah Bersalin		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	15.000,-/M3	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	15.000,-/M3	
11.	Untuk Warung		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	15.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	10.000,-/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	7.500,-/bulan	
12.	Untuk Para Pedagang Harian		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	1.000,-/hari	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	1.000,-/hari	
13.	Untuk Perkantoran Swasta dan Pemerintah		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	25.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	20.000,-/bulan	
14.	Untuk Lembaga Pendidikan		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	20.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	15.000,-/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	10.000,-/bulan	

1	2	3	4
	d. Perguruan Tinggi	15.000,-/M3	
15.	Untuk Ruko		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	30.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	25.000,-/bulan	
16.	Untuk Rumah Tinggal		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	3.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	2.500,-/bulan	
	c. Golongan C (Jalan Lingkungan)	2.000,-/bulan	
17.	Untuk Poliklinik, Puskesmas dan Sejenisnya		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	20.000,-/bulan	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	15.000,-/bulan	
18.	Untuk SPBU	30.000,-/bulan	
19.	Untuk Pemilik Delman	1.000,-/hari	
20.	Untuk Pesta Hajatan, Pesta Umum dan Sejenisnya		
	a. Golongan A (Jalan Protokol)	25.000,-/kegiatan/12 jam	
	b. Golongan B (Jalan Kolektor)	20.000,-/kegiatan/12 jam	
21.	Untuk perorangan atau badan usaha lainnya yang membuang sampah langsung ke TPSA	10.000,-/M3	
22.	Untuk PD Pasar (dari TPS ke TPA)	15.000,-/M3	
23.	Untuk Terminal (dari TPS ke TPA)	15.000,-/M3	
24.	Untuk Komplek Rukan dan sejenisnya	15.000,-/M3	
25.	Untuk kegiatan keramaian di tempat umum berupa pameran, promosi, panggung hiburan dan sejenisnya	15.000,-/M3	
26.	Untuk tempat rekreasi, Water boom/Water splas, kolam renang dan sejenisnya	15.000,-/M3	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 14 September 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)		JANGKA WAKTU
		WNI	ORANG ASING	
1.	2	3	4	5
1.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)	26.000,-	200.000,-	5 (lima) Tahun
2.	Pencetakan e-KTP karena hilang, perubahan data dan rusak	26.000,-	200.000,-	5 (lima) Tahun
3.	Kartu Keluarga (KK)	-	50.000,-	Selama tidak ada perubahan
4.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, meliputi :			
	a. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing	-	150.000,-	Sesuai dengan KITAS
	b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi Penduduk WNI yang berasal dari luar Kota Tasikmalaya	15.000,-	-	1 (satu) Tahun
	c. Surat Keterangan Pindah	5.000,-	50.000,-	1 (satu) kali
5.	Pelayanan pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan :			
	a. Di dalam kantor	100.000,-	250.000,-	
	b. Di luar kantor	150.000,-	300.000,-	
6.	Pelayanan pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	100.000,-	150.000,-	
7.	Pelayanan pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	20.000,-	50.000,-	1 (satu) kali
8.	Pelayanan pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak	100.000,-	200.000,-	1 (satu) kali
9.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya :			
	a. Akta Kelahiran	40.000,-	100.000,-	1 (satu) kali;
	b. Akta Perkawinan	75.000,-	150.000,-	Selama masih ada ikatan perkawinan;
	c. Akta Perceraian	75.000,-	150.000,-	Selama tidak kawin lagi;
	d. Akta Kematian	10.000,-	40.000,-	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 14 September 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

NO.	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	TARIF (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pengangkutan Mayat	Dalam Kota	75.000,-	
		Luar Kota	75.000,-	penambahan Rp. 4.500,-/Km diukur dari batas Kota Tasikmalaya
2.	Pembongkaran Makam		100.000,-/makan	
3.	Penguburan Mayat		100.000,-/makam	
4.	Sewa Tanah Tempat Pemakaman		10.000,-/tahun	
5.	Pemeliharaan dan Kebersihan Lingkungan Makam	Makam Anak-anak	7.500,-/makam/tahun	
		Makam Dewasa	15.000,-/makam/tahun	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
 Tanggal : 14 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
 DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Parkir di lokasi Jalan Umum Tertentu		1 kali parkir
	1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama :		
	a) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran besar	4.000,-/ kendaraan	
	b) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran sedang	3.000,-/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	2.000,-/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	1.000,-/ kendaraan	
	2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :		
	a) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran besar	500,-/ kendaraan	
	b) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran sedang	250,-/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	250,-/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	100,-/ kendaraan	
2.	Parkir di lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu		1 kali parkir
	1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama :		
	a) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran besar	2.500,-/ kendaraan	
	b) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran sedang	2.000,-/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	1.000,-/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	500,-/ kendaraan	
	2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :		
	a) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran besar	500,-/ kendaraan	
	b) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran sedang	250,-/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	250,-/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	100,-/ kendaraan	
3.	Parkir langganan/berlangganan		1 bulan
	a) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran besar	50.000,-/ kendaraan	
	b) Mobil Bus / Mobil Barang ukuran sedang	35.000,-/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	25.000,-/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	10.000,-/ kendaraan	
4.	Parkir bongkar muat insidentil		1 kali bongkar muat
	1) Mobil barang JBB 0 s/d 5000 Kg	2.000,-/ kendaraan	
	2) Mobil barang JBB 5001 s/d 8000 Kg	3.000,-/ kendaraan	
	3) Mobil barang JBB 8001 s/d 15000 Kg	3.500,-/ kendaraan	
	4) Mobil barang JBB lebih dari 15000 Kg	4.000,-/ kendaraan	
5.	Parkir bongkar muat berlangganan		6 bulan
	1) Mobil barang JBB 0 s/d 5000 Kg	20.000,-/ kendaraan	
	2) Mobil barang JBB 5001 s/d 8000 Kg	30.000,-/ kendaraan	
	3) Mobil barang JBB 8001 s/d 15000 Kg	35.000,-/ kendaraan	
	4) Mobil barang JBB lebih dari 15000 Kg	40.000,-/ kendaraan	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
 Tanggal : 14 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
	Kendaraan bermotor		
1)	Penetapan Uji Pertama	50.000,- / kendaraan	
2)	Biaya Uji Barkala		
a.	Administrasi	5.000,- / kendaraan	
b.	Buku Uji	15.000,- / kendaraan	
c.	Tanda Uji, Kawat dan Segel	5.000,- / set	
d.	Pemasangan atau pengecatan tanda samping	15.000,-/ kendaraan	
e.	Jasa :		
	- JBB s/d 5.000 Kg	15.000,- / kendaraan	
	- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	20.000,- / kendaraan	
	- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	25.000,- / kendaraan	
	- JBB Lebih dari 15.000 Kg	30.000,- / kendaraan	
	- Kereta gandengan / tempelan	15.000,- / kendaraan	
3)	Penggantian Buku Uji, karena hilang	50.000,- / buku	
4)	Penggantian tanda Uji, Kawat dan Segel karena hilang	50.000,- / set	
5)	Penilaian Kondisi Teknis dan Uji Emisi Gas Buang :		
a.	Sepeda Motor	25.000,- / kendaraan	
b.	Mobil Penumpang/Bus/Barang	35.000,- / kendaraan	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 14 September 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	APAR Jenis Dry Chemical, CO2, Foam dan jenis lainnya a. Ukuran 0,50 Kg s/d 5 Kg b. Ukuran > 5 Kg s/d 10 Kg c. Ukuran > 10 Kg s/d 40 Kg d. Ukuran > 40 Kg s/d 100 Kg	5.000,-/ tabung 7.500,-/ tabung 10.000,-/ tabung 15.000,-/ tabung	
2.	Spirinkler a. Smoke Detector b. Heat Detector	5.000,-/ titik 5.000,-/ titik	
3.	Pompa Hydrant	100.000,-/ titik	
4.	Hydrant Pilar / Halaman	25.000,-/ titik	
5.	Hydrant Box	25.000,-/ titik	
6.	Siamese Connection	25.000,-/ titik	
7.	Panel Alarm	10.000,-/ titik	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
 Tanggal : 14 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

SKALA/UKURAN KERTAS		TARIF (Rp) / LEMBAR / JENIS PETA					
		RENCANA			EKSPORTING DASAR		
		MANUAL	DIGITAL		MANUAL	DIGITAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 : 500 s/d 1 : 2.500	A0	60.000,-	120.000,-	180.000,-	50.000,-	95.000,-	150.000,-
	A1	50.000,-	140.000,-	150.000,-	40.000,-	115.000,-	120.000,-
	A2	40.000,-	110.000,-	120.000,-	30.000,-	85.000,-	90.000,-
	A3	30.000,-	80.000,-	90.000,-	20.000,-	55.000,-	60.000,-
	A4	25.000,-	55.000,-	65.000,-	15.000,-	30.000,-	35.000,-
1 : 2.501 s/d 1 : 5.000	A0	65.000,-	190.000,-	200.000,-	55.000,-	165.000,-	170.000,-
	A1	55.000,-	160.000,-	170.000,-	45.000,-	135.000,-	140.000,-
	A2	45.000,-	130.000,-	140.000,-	35.000,-	105.000,-	110.000,-
	A3	35.000,-	100.000,-	110.000,-	25.000,-	75.000,-	80.000,-
	A4	30.000,-	75.000,-	85.000,-	20.000,-	50.000,-	55.000,-
1 : 5.001 s/d 1 : 10.000	A0	70.000,-	210.000,-	220.000,-	60.000,-	185.000,-	190.000,-
	A1	60.000,-	180.000,-	190.000,-	50.000,-	155.000,-	160.000,-
	A2	50.000,-	150.000,-	160.000,-	40.000,-	125.000,-	130.000,-
	A3	40.000,-	120.000,-	130.000,-	30.000,-	95.000,-	100.000,-
	A4	35.000,-	95.000,-	105.000,-	25.000,-	70.000,-	75.000,-
1 : 10.001 s/d 1 : 15.000	A0	75.000,-	230.000,-	240.000,-	65.000,-	205.000,-	210.000,-
	A1	65.000,-	200.000,-	210.000,-	55.000,-	175.000,-	180.000,-
	A2	55.000,-	170.000,-	180.000,-	45.000,-	145.000,-	150.000,-
	A3	45.000,-	140.000,-	150.000,-	35.000,-	115.000,-	120.000,-
	A4	40.000,-	115.000,-	125.000,-	30.000,-	90.000,-	95.000,-
1 : 15.001 s/d 1 : 25.000	A0	80.000,-	250.000,-	260.000,-	70.000,-	225.000,-	230.000,-
	A1	70.000,-	220.000,-	230.000,-	60.000,-	195.000,-	200.000,-
	A2	60.000,-	190.000,-	200.000,-	50.000,-	165.000,-	170.000,-
	A3	50.000,-	160.000,-	170.000,-	40.000,-	135.000,-	140.000,-
	A4	45.000,-	135.000,-	145.000,-	35.000,-	110.000,-	115.000,-
1 : 25.001 s/d 1 : 50.000	A0	85.000,-	270.000,-	280.000,-	75.000,-	245.000,-	250.000,-
	A1	75.000,-	240.000,-	250.000,-	65.000,-	215.000,-	220.000,-
	A2	65.000,-	210.000,-	220.000,-	55.000,-	185.000,-	190.000,-
	A3	55.000,-	180.000,-	190.000,-	45.000,-	155.000,-	160.000,-
	A4	50.000,-	155.000,-	165.000,-	40.000,-	130.000,-	135.000,-
> 1 : 50.001	A0	90.000,-	290.000,-	300.000,-	80.000,-	265.000,-	270.000,-
	A1	80.000,-	260.000,-	270.000,-	70.000,-	235.000,-	240.000,-
	A2	70.000,-	230.000,-	240.000,-	60.000,-	205.000,-	210.000,-
	A3	60.000,-	200.000,-	210.000,-	50.000,-	175.000,-	180.000,-
	A4	55.000,-	175.000,-	185.000,-	45.000,-	150.000,-	155.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA.

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 14 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penyedotan tinja panjang selang maksimal 10 meter	0 m ³ s/d 3 m ³	125.000,-/tanki	
2.	Penyedotan tinja panjang selang lebih dari 10 meter	Penambahan selang	1.000,-/meter	
3.	Penyedotan tinja melebihi kapasitas tanki	Penambahan kubikasi	25.000,-/m ³	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 14 September 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
	Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi	2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak lahan dan bangunan	Per tahun

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT